KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN *EXTENSION* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengakses Aplikasi SPAN Extension sebagai Platform Monitoring *Core System* BUN Transaksi perlu pengguna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN Extension pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemiloihan Kabupaten/Kota Bagian Anggraan 076 Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN *EXTENSION* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengguna Aplikasi SPAN Extension pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Nama : Linda Mathelda Rumbiak
   NIP : 19820424 200902 2 015
   NIK : 9171016404820005
   Email : lindarumbiak01@gmail.com
   No. Hp : 081344402412
   Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)
   Jabatan : Plt. Sekretaris
   sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Nama : Yvan Oliver Iryan Rumbiak
   NIP : 19921003 202012 1 007
   NIK : 9171030310920002
   EMAIL : yvanrumbiak@gmail.com
   No. Hp : 081295077056
   Pangkat/golongan : Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
   Jabatan : Analis Pemilihan Umum
   sebagai Bendahara Pengeluaran (BP).

KEDUA : Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 2 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

LINDA MATHELDA RUMBIAK